



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0641) 21174 Faximile (0641) 20855 Langsa

Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa

Nomor : 421.2 / 512 / 2016

Dengan ini memberikan :
IZIN OPERASIONAL

Untuk Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqmanul Hakim (SDIT)

Kepada :

Lembaga
Jenis Pendidikan
Kepala sekolah
Pemilik / Penyelenggara
Ketua Yayasan
Alamat

: Sekolah Dasar Islam terpadu (SDIT) Luqmanul Hakim
: Sekolah Dasar (SD)
: Muhammad Aftan, M.Pd.I
: Yayasan Bani Usmaniyah
: Drs. Muhammad Nur
: Jl. Ahmad Yani, Lt. Pendidikan Gang Rambutan
: Gampong PB. Seuteunak Kec. Langsa Baro – Kota Langsa

Dengan memperhatikan Rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kota Langsa Nomor : 824/390/2016, tanggal 08 Maret 2016 dan Surat Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kota Langsa Nomor 191/503/IG/III/2016, Tanggal 17 Maret 2016. Maka diberikan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhitung mulai tanggal diterbitkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Langsa, 04 April 2016 M
25 Rabul Akhir 1437 H
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Langsa


Drs. SAIFUDDIN RAZALI, M.M., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19600316 198603 1 003